

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama Allah yang di wahyukan kepada Nabi Muhammad Saw. Orang-orang muslim mendasari kehidupan pada lima rukun yaitu Syahadat, Shalat, Puasa, Zakat dan Haji. Zakat merupakan salah satu sendi pokok ajaran Islam di samping Puasa dan Haji. zakat dan shalat dijadikan oleh Al-Qur'an sebagai perlambangan dari keseluruhan ajaran Islam. Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan bangsa merupakan amanah konstitusi yang harus di wujudkan oleh Negara dan pemerintah. Namun setelah lebih dari setengah abad Indonesia merdeka, masalah kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia bangsa kita masih merupakan problem sosial yang sulit teratasi. Laju pertumbuhan penduduk yang relatif cepat pada tiga dasa warsa yang terakhir yang tidak dapat diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi yang memadai, cukup menimbulkan masalah sendiri. Besarnya jumlah masyarakat miskin, tingginya angka pengangguran dan rendahnya kualitas sumber daya manusia semakin menjadi beban sosial bagi bangsa ini.

Permasalahan yang kompleks ini tidak mungkin dapat ditangani oleh pemerintah saja, tetapi diperlukan keikutsertakan semua komponen bangsa dan dengan menggali setiap potensi yang dimiliki bangsa. Diantara sekian banyak komponen bangsa yang dapat diandalkan sebagai pilar pembangunan bangsa adalah umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk Negri ini, dan potensi zakat yang merupakan ajaran Islam dalam rangka pemberdayaan umat.

Zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan harta benda. Pertumbuhan zakat tergantung pada perkembang pada usaha manusia yang mendatangkan hasil dan keuntungan yang membawa pengaruh pula terhadap pertumbuhan dan perkembangan zakat. Seseorang yang telah

memenuhi syarat-syaratnya yaitu setiap muslim yang mempunyai kekayaan tertentu dan telah sampai nisabnya, wajib mengeluarkan zakatnya.

Zakat yang merupakan salah satu rukun Islam memiliki makna yang strategis dalam kehidupan sosial umat. Menunaikan zakat selain sebagai implementasi kewajiban seorang muslim, juga merupakan wujud solidaritas sosial terhadap sesama. Dalam kehidupan keseharian kita dihadapkan pada realitas sosial ekonomi umat yang masih memerlukan perhatian dan solusi.

Konsepsi pemberdayaan ekonomi umat melalui pengamalan ibadah zakat yang diajarkan dalam Islam merupakan salah satu alternatif yang dapat di tempuh dalam mengatasi masalah sosial. Potensi zakat yang cukup signifikan tersebut perlu digali secara optimal agar dapat digunakan untuk ikut menggerakkan perekonomian umat disamping potensi-potensi yang lain sehingga taraf hidup umat menjadi terangkat.

Namun yang menjadi masalah selama ini antara lain adalah masalah pengelolaan zakat yang belum dilakukan secara profesional sehingga pengumpulan dan penyaluran zakat menjadi kurang terarah disamping masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap permasalahan zakat.

Pengelolaan merupakan suatu bentuk kerja dalam melakukan pekerjaan. Di dalam sebuah pengelolaan harus melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu yang dinamakan fungsi-fungsi manajemen atau pengelolaan yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pengawasan, untuk mengoptimalkan agar dapat digunakan, dan menggerakkan perekonomian umat di samping potensi-potensi yang lain sehingga taraf hidup umat menjadi terangkat.

Undang-undang No 38 tahun 1999 muncul dalam semangat agar lembaga pengelola zakat tampil dengan profesional, amanah dan mandiri.¹ Dengan lahirnya peraturan perundang-undangan tersebut selangkah lebih maju bangsa Indonesia untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian dan pelayanan zakat khususnya umat Islam, karena zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolalaan yang baik merupakan sumber dana yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan bagi masyarakat terutama pengentasan kemiskinan dan memberantasa kesenjangan sosial, maka dipandang perlu adanya pengelolaan zakat secara professional dan adanya bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah.²

Perubahan yang terjadi dalam pengelolaan zakat oleh pemerintah, dengan di sahkannya undang-undang no. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, perubahan-perubahan tersebut dapat diharapkan dapat memaksimalkan peranan serta fungsi zakat di Indonesia dalam memaksimalkan kesenjangan ekonomi dan sosial dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara umat muslim Indonesia khususnya dan seluruh rakyat Indonesia umumnya. Dalam undang-undang bersebut telah di atur dengan jelas bahwa pada hakikatnya pengelolaan zakat yang dilakukan oleh pemerintah meliputi tiga aspek penting yaitu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.³

Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNas) Chevron-Distric Rumbai Pekanbaru merupakan lembaga yang melaksanakan tanggung jawab mereka sebagai Amil dengan mempermudah pembayaran zakat oleh muzakki melalui pemotongan gaji langsung dari karyawan itu sendiri

¹Departemen Agama RI. “*Manajemen Pengelolaan Zakat* “. Jakarta: 2005. hal.2

² Direktorat Pemberdayaan Zakat. “ *Pedoaman Zakat*”.Jakarta :2009. hal. 227

³Abdul Shomad. “ *Hukum Islam Panorama Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*”. Jakarta. Kencana. 2012. hal: 413

yang mampu pada sumber daya lokal dengan dana, Zakat, Infaq, Sadaqah, dan Waqaf serta dana sosial lainnya yang khususnya dari lingkungan karyawan muslim Chevron Distric-Rumbai yang meliputi semua Distrik Chevron di Indonesia dan juga menjadi Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf Nasional yang dipercaya Muzakki oleh Karyawan Muslim Chevron dan Mustahik disekeliling daerah operasi karena amanahnya, profesionalismenya dan kinerjanya untuk membersihkan harta Muzakki dan mengangkat derajat Mustahik dengan fungsi-fungsi manajemen sehingga penyaluran sampai mustahik dan sesuai harapan muzaki.

Berdasarkan fenomena-fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengelolaan Zakat dalam Pengembangan Usaha Mikro (Studi Kasus LASNas Chevron Distric-Rumbai)”**.

B. Alasan Pemilihan Judul

Adapun yang menjadi bahan pertimbangan dan alasan bagi penulis untuk meneliti judul ini adalah:

1. Permasalahan ini menarik untuk diteliti, karena dengan meneliti permasalahan ini penulis akan mengetahui penegelolaan zakat LAZnas Chevron Distric-Rumbai dalam pengembangan usaha mikro kota Pekanbaru.
2. Masalah –masalah yang dikaji dalam judul ini, penulis merasa mampu untuk menelitinya.
3. Sebagai bahan untuk menambah ilmu tentang manajemen bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca lainnya.

C. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dalam memahami judul penelitian ini, maka penulis memberi batasan dan penjelasan istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian sebagai berikut:

1. Pengelolaan itu berasal dari kata “kelola” dan istilah lainnya yaitu “manajemen” yang artinya ketatalaksanaan, tata pimpinan, bahwa pengelolaan itu adalah pengadministrasian, pengaturan atau penataan suatu kegiatan.⁴ Pengelolaan adalah penyelenggaraan/ pengurusan agar suatu yang dikelola dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien.
2. Zakat adalah istilah sesuatu yang merupakan bagian dari hak Allah, yang diberikan seseorang kepada orang lain yang berhak mendapatkannya. Ibadah ini disebut zakat karena di dalamnya terdapat harapan barakah, pembersih jiwa, dan pengembangan dengan kebaikan-kebaikan⁵
3. LAZNas Chevron adalah Lembaga Amil Zakat Nasional Chevron Distric-Rumbai Pekanbaru merupakan lembaga yang memfokuskan pada kesungguhan dalam menjalankan kewajibannya yakni bersungguh-sungguh pada muzakki dengan mempermudah pelaksanaan pembayaran zakat kepada mustahik dengan mengangkat harkat kemanusiaan kaum mustahik yang bertumpu pada sumber daya lokal dan dana Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf, serta dana sosial lainnya, khususnya dari lingkungan karyawan muslim Chevron Distric-Rumbai Pekanbaru.
4. Usaha Mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun

⁴ Arikunto, Suharsimi. “*Pengelolaan Kelas dan Siswa*”. CV Rajawali. Jakarta:1986. hal. 5

⁵ Direktorat Pemberdayaan Zakat. ” *Zakat Ketentuan Dan Permasalahannya,*”. Dapertemen Agama. Jakarta: 2008 hal. 1

tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.

D. Permasalahan

1. Identifikasi masalah adalah:

- a. Bagaimana pengelolaan zakat LAZNas Chevron Distric-Rumbai dalam pengembangan usaha mikro.
- b. Apa faktor pendukung pengembangan usaha mikro LAZNas Chevron Distric-Rumbai.
- c. Apa hambatan LAZNas Chevron Distric-Rumbai dalam pengembangan usaha mikro.
- d. Bagaimana respon masyarakat terhadap pengelolaan zakat LAZNas Chevron Distric-Rumbai dalam pengembangan usaha mikro.

2. Batasan Masalah

Mengingat banyaknya permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, maka untuk memudahkan dan lebih terarahnya penelitian ini, penulisannya memfokuskan pada **Bagaimana Pengelolaan Zakat Dalam Pengembangan Usaha Mikro Oleh LAZNas Chevron Distric-Rumbai.**

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dicantumkan di atas mengangkat permasalahan sebagai berikut:

Bagaimana pengelolaan zakat LAZNas Chevron Distric-Rumbai dalam pengembangan usaha mikro?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan penulisan ini untuk mengkaji dan mempelajari pengelolaan zakat terhadap usaha kecil di daerah-daerah khususnya di daerah Rumbai Kota Pekanbaru.

Untuk mengetahui pengelolaan zakat LAZNas Chevron Distric-Rumbai dalam pengembangan usaha mikro.

2. Kegunaan Penulisan

- a. Sebagai memenuhi persyaratan tugas akhir agar memperoleh gelar sarjana di jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Sebagai bahan referensi bagi para pembaca untuk memahami pengelolaan zakat dalam pengembangan usaha mikro didalam sebuah LAZNas Chevron.
- c. Untuk lebih memaksimalkan keahlian penulis sebagai akademisi yang berupaya menerapkan ilmu yang telah diperoleh serta menuangkan ke dalam hasil penelitian.

F. Kerangka Teoritis dan Konsep Operasional

1. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “management” di dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengelolaan berarti menyelenggarakan, menurut *Harsey* dan *Blanohrd* dalam Sudjana didefinisikan sebagai berikut: *management as working together or through people, individual or group, to accomplish organizational goal*. Jika diartikan manajemen adalah kegiatan bekerja sama atau melalui orang lain baik perorangan maupun kelompok untuk mencapai tujuan organisasi.⁶

⁶Sudjana. “*Strategi Pengelolaan Dan Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat*”. Depdiknas. Jakarta. 2003. hal.1

Manajemen yang berasal dari bahasa Inggris “*management*” yang berarti ketatalaksanaan, tata pimpinan, dan pengelolaan. Yang artinya manajemen adalah sebagai suatu proses yang diterapkan oleh individu atau kelompok dalam upaya-upaya koordinasi untuk mencapai suatu tujuan.⁷

Pengelolaan adalah suatu yang subitatif atau detail dari pengelola, sedangkan mengelola adalah suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, perencanaan, mengorganisasikan, pengkoordinasian dan melaksanakan sampai dengan pengawasan dan penilaian. Selanjutnya pengelolaan menghasilkan sesuatu itu dapat merupakan sumber penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan selanjutnya. Defenisi lain menyebutkan bahwa pengelolaan adalah penyelenggaraan atau perumusan agar sesuatu yang dikelola dapat berjalan lancar, efektif dan efesien.⁸Di jelaskan pula bahwa pengelolaan meliputi banyak kegiatan dan semuanya itu bersama-sama menghasilkan suatu hasil akhir yang memberikan informasi bagi penyempurnaan kegiatan. Pengelolaan mempunyai fungsi meliputi usaha perencanaan pengorganisaian, pengkoordinasian dan pengawasan.

a. Perencanaan

Perencanaan adalah peroses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan cakupan pencapaian. Merencanakan berarti mengupayakan penggunaan sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan.⁹

Suatu perencanaan adalah suatu aktifitas *integratif* yang berusaha memaksimalkan efektifitas seluruhnya dari suatu organisasi sebagai suatu sistem sesuai dengan tujuan yang ingin

⁷ M. Munir. “*Manajemen Dakwah*”. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2006. hal. 9

⁸ Arikonto suharsimi. “*Prosedur Penelitian*”. Rineka Cipta. Jakarta. 2002. hal.134

⁹ Siswanto. “*Pengantar Manajemen*”. Bumi Aksara. Jakarta. 2011.hal.42

dicapai. Berdasarkan defenisi tersebut, perencanaan minimum memiliki tiga karektristik sebagai berikut :¹⁰

1. Perencanaan tersebut harus menyangkut masa yang akan datang.
2. Terdapat suatu elemen identifikasi pribadi atau organisasi, yang serangkaian tindakan dimasa yang akan datang dan akan diambil oleh perencana.
3. Masa yang akan datang, tindakan dan identifikasi pribadi, serta organisasi merupakan unsur yang amat penting dalam setiap perencanaan.

b. Pengorganisasian

Organisasi dapat didefinisikan sebagai sekelompok orang yang saling berintraksi dan bekerja sama untuk merealisasikan tujuan bersama. Berdasarkan definisi tadi jelaslah bahwa dalam suatu organisasi minimum mengandung tiga elemen yang saling berhubungan. Ketiga elemen organisasi tersebut adalah:¹¹

1. Sekelompok orang
2. Intraksi dan kerja sama
3. Tujuan bersama

Salah satu ciri organisasi adalah sebagi berikut:

Ciri *utama* dari suatu organisasi adalah adanya sekelompok orang yang menggabungkan diri dengan suatu ikatan norma, peraturan, ketentuan, dan kebijakan yang telah dirumuskan dan masing-masing pihak siap untuk menjalankannya dengan penuh tanggung jawab.

Ciri yang *kedua* adalah bahwa dalam suatu organisasi yang terdiri dari sekelompok orang tersebut saling mengadakan hubungan timbal balik, saling memberi dan menerima, dan juga saling bekerja sama untuk melahirkan dan merealisasikan maksud, sasaran dan tujuan.

¹⁰ *Ibid.* hal. 42

¹¹ *Ibid.* hal. 73

Ciri yang *ketiga* adalah bahwa dalam suatu organisasi yang terdiri atas sekelompok orang yang saling berintraksi dan bekerja sama tersebut diarahkan pada suatu titik tertentu yaitu tujuan bersama dan ingin direalisasikan. Setiap organisasi memiliki tujuan yang telah dirumuskan secara bersama-sama. Tujuan bersama yang hendak di realisasikan tersebut dapat merupakan tujuan jangka panjang maupun jangka pendek. Mungkin juga tujuan yang pencapaiannya rutin maupun tujuan yang pencapaiannya secara berkala saja.

c. Pengkoordinasian

Pengkoordinasian merupakan usaha mensinkronkan dan menyatukan segala kegiatan dalam organisasi agar tercapai tujuan organisasi. Pengkoordinasian pada hakikatnya merupakan tugas yang sulit dilakukan karena berbagai perbedaan tujuan, waktu, hubungan perseorangan, formalita struktur, dan lain-lain. Tujuan perorangan mungkin berbeda dengan tujuan organisasi, bagian satu memetingkan penjualan dicapai pada waktu tertentu padahal bagian produksi merasa hal itu dapat dilakukan, bagian pemasaran mungkin cepat dapat melaksanakan kegiatan, bagian penelitian perlu waktu lebih lama, dan lain-lain:¹²

Organisasi itu saja ingin menjalankan koordinasi yang efektif dan ini dapat dicapai dengan berbagai cara yaitu:¹³

1. Menyederhanakan organisasi, bagian-bagian yang secara konstan berhubungan dan bekerja sama ditempatkan dalam suatu sistem.
2. Harus diadakan prosedur yang terang dan jelas dan setiap orang mengetahui dan mengikutinya sehingga penyelesaian tepat waktu.
3. Sedapat mungkin dipakai metode komunikasi tertulis.
4. Sebaiknya diadakan rencana secara dini.

¹²Sukanto reksohadiprodho.“ *Dasar-Dasar Manajemen*”. BPFE.Yogyakarta.2000.hal.57

5. Para karyawan didorong mengadakan koordinasi secara sukarela.
6. Koordinasi diadakan secara formal melalui pimpinan, staf pembantu, panitia maupun pejabat penghubung, walaupun kontak tak formal perlu dikembangkan.

d. Penggerakkan

Penggerakkan adalah mengintegrasikan usaha-usaha anggota suatu kelompok sedemikian rupa sehingga dengan diselesaikannya tugas-tugas yang di serahkan kepada mereka yang dapat memenuhi tujuan-tujuan individual dan kelompok, semua usaha kelompok memerlukan penggerakkan¹⁴. Penggerakkan juga membuat semua anggota kelompok agar mau bekerja sama untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian. Dan adapun tujuan penggerakkan yang ingin di capai pada setiap sistem perusahaan maupun organisasi adalah sebagai berikut:¹⁵

1. Menjamin kontinuitas perencanaan
2. Membudayakan prosedur standar
3. Menghindari kemangkiran yang tak berarti
4. Membina disiplin kerja
5. Membina motivasi yang terarah

e. Pengawasan

Pengawasan pada hakikatnya merupakan usaha memberikan petunjuk pada para pelaksana agar mereka selalu bertindak sesuai dengan rencana. Diharapkan agar para pelaksana membatasi tindakan-tindakannya mencapai tujuan sedemikian rupa sehingga tidak begitu

¹⁴ George R. Terry. “*Dasar-Dasar Manajemen*”. Bumi Aksara. Jakarta. 2000. hal.181

¹⁵ Siswanto. “*Pengantar manajemen*”. Bumi Aksara. Jakarta. 2005. hal.112

menyimpang dari yang diperbolehkan. Pengawasan menjadikan siklus fungsi manajemen lengkap dan terkoordinir rencana-rencana makin lengkap pula pengawasannya.¹⁶

2. Pengertian Zakat

Zakat mempunyai berbagai makna, berasal dari kata zakat, para ulama memberikan makna yang berbeda-beda.¹⁷

Pertama zakat bermakna At-Tahru (membersihkan atau mensucikan), demikian menurut Abu Hasan Al-Wahidi dan Iman Nawawi. Artinya orang yang selalu menunaikan zakat karena Allah dan bukan karena ingin dipuji oleh manusia, Allah akan membersihkan dan mensucikan baik hartanya maupun jiwanya.

Kedua bermakna Al-Barakatu (berkah) yang artinya, orang yang selalu membayar zakat, hartanya akan selalu dilimpahkan keberkahan oleh Allah SWT. Kemudian keberkahan ini akan berdampak kepada keberkahan hidup.

Ketiga, zakat bermakna An-Numuw yang artinya tumbuh dan berkembang, demikian menurut Abumuhamad Ibnu Qutaibah. Makna ini menegaskan bahwa, orang yang selalu menunaikan zakat hartanya (dengan izin Allah) akan selalu terus tumbuh dan berkembang.

Keempat, zakat bermakna As-shalahu (beres atau bagus). Artinya orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya akan selalu bagus dalam arti tidak bermasalah dan terhindar dari masalah. Lalu zakat sendiri berarti: sebagian harta (tertentu) yang telah diwajibkan Allah SWT, untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dengan kadar, harta dan lafaz tertentu, serta memenuhi syarat dan rukunnya.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang secara pasti telah dikenal dalam ajaran agama, barang siapa yang menunaikan zakat, berarti ia telah bebas dari masa taklif

¹⁶ *Ibid*, hal. 63

¹⁷ Direktorat Pemberdayaan Zakat "Zakat Ketentuan Dan Permasalahannya,". Dapertemen Agama. Jakarta: 2008 hal. 3

(pembenaan) didunia, selamat dari siksa akhirat, dan memperoleh pahala menurut kadar kejujuran dan keikhlasannya.

Zakat adalah istilah sesuatu yang merupakan bagian dari hak Allah yang diberikan seseorang kepada orang lain yang berhak mendapatkannya. Ibadah ini disebut zakat karena di dalamnya terdapat harapan barokah, pembersih jiwa, dan pengembangan dengan kebaikan-kebaikan. Allah berfirman:

“ Ambillah sebagian harta mereka sebagian dari harta mereka sebagai sedekah yang dapat mensucikan dan membersihkan mereka dan berdoa untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu adalah memberi ketenangan bagi mereka. Dan Allah maha mendengar dan maha mengetahui.”¹⁸(At-Taubah: 103)

Islam telah memberikan tuntunan bagi kehidupan manusia dan zakat adalah salah satu bentuk cara hidup sosial yang peduli sesama manusia, dimana zakat berfungsi sebagai jembatan untuk mempererat hubungan kasih sayang antara umat manusia.

Zakat merupakan ibadah yang memiliki nilai dimensi ganda, *Transendal* (mentransper) dan *Horizontal* (mendengar). Oleh sebab itu zakat memiliki banyak arti dalam kehidupan umat manusia, terutama Islam. Zakat memiliki banyak hikmah, baik yang berkaitan dengan Allah SWT maupun hubungan sosial masyarakat diantara manusia, antara lain:¹⁹

- a. Menolong, membantu, membina dan membangun kaum dhuafa yang lemah dengan materi sekedarnya untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya degan kondisi tersebut mereka akan mampu melaksanakan kewajibannya terhadap Allah SWT.

¹⁸ Al-Jumanaul Ali. *"Al-Qur'an Dan Terjemahan"*. CV J-Art. Jakarta. At-Taubah: 103

¹⁹ Direktorat Pemberdayaan Zakat” *Zakat Ketentuan Dan Permasalahannya,*”. Dapertemen Agama. Jakarta: 2008 hal. 5

- b. Memberantas penyakit iri hati, rasa benci, dan dengki dari orang-orang di sekitarnya berkehidupan cukup, apalagi mewah. Sedangkan ia sendiri tak memiliki apa-apa dan tidak ada uluran tangan dari mereka (orang kaya) kepadanya.
- c. Dapat mensucikan (pribadi) dari kotoran dosa, memurnikan jiwa (menumbuhkan akhlak mulia menjadi murah hati, peka terhadap rasa kemanusiaan) dan mengikis sifat bakhil (kikir) serta serakah.
- d. Mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera, dimana hubungan seseorang dengan yang lainnya menjadi rukun, damai dan harmonis yang akhirnya dapat menciptakan situasi yang tentram, aman lahir batin.

4. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat

Sebagaimana Allah berfirman didalam kitab sucinya Al-Qur'an surat At-taubah: 60. Ada 8 golongan asnaf yang berhak untuk menerima zakat adalah sebagai berikut:²⁰

- a) *Fakir*, adalah mereka yang tidak memiliki pekerjaan tetap yang tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup.
- b) *Miskin*, adalah mereka yang memiliki pekerjaan tetap tapi tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup pokok mereka.
- c) *Amil*, adalah mereka yang mengumpulkan data membagikan zakat.
- d) *Muallaf*, mereka yang baru masuk Islam dengan membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan barunya.
- e) *Hamba sahaya* , yang ingin memerdekakan dirinya.
- f) *Gharimin*, yaitu orang yang terlilit hutang dan belum bisa memenuhi kebutuhan pokoknya.
- g) *Fisabilillah*, mereka yang berjuang di jalan Allah.

²⁰*Ibid*, hal. 13

h) *Ibnu sabil*, mereka yang kehabisan biaya di perjalanan.

5. Keutamaan Dan Manfaat Zakat

Di antara keutamaan dan manfaat zakat sebagaimana diutamakan Al-sayyid Salim adalah sebagai berikut:²¹

- a) Bahwa zakat yang telah ditunaikan merupakan salah satu yang dimiliki oleh orang-orang baik penghuni surga.
- b) Pelaku zakat termasuk salah satu sifat yang dimiliki orang-orang mukmin yaitu mereka yang berhak memperoleh rahmat Allah.
- c) Dengan berzakat Allah SWT sebutkan akan menumbuh-kembangkan dan memberikan keuntungan bagi muzaki.
- d) Para muzaki diberi jaminan perlindungan Allah dari sengatan terik panas pada hari kiamat.
- e) Zakat dapat membersihkan harta yang belum dibersihkan, dan yang dimaksud “membersihkan” disini adalah membersihkan harta halal dan bukan harta yang diperoleh dengan jalan tidak halal.²²

6. Tujuan Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasi, pengkoordinasi, penggerakkan, dan pengawasan terhadap pelayanan administratif, pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan zakat. Pengaruh Implementasi Kebijakan terhadap Pelayanan Zakat, bahwa tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat, dalam memberikan pelayanan pengelolaan zakat, meningkatkan

²¹*Ibid*, hal.14

²²*Ibid*, hal. 15

fungsi dan peranan keagamaan, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial, serta meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

7. Strategi Pengelolaan Zakat

Strategi adalah teknik untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan dalam bentuk kebijakan dan program.²³

- a) Kebijakan adalah ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang atau membuat keputusan untuk dijadikan pedoman, pegangan ataupun petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.
- b) Program adalah kumpulan kegiatan yang sistimatis dan terpadu untuk mendapatkan hasil dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

8. Tugas , Wewenang dan Tanggung Jawab Pengelola Zakat

Tugas badan amil zakat sesuai tingkatan meliputi ²⁴:

Pertama, dewan pertimbangan mempunyai tugas:

- a) Menetapkan garis-garis kebijakan umum badan amil zakat bersama komisi pengawasan dan badan pelaksana.
- b) Mengeluarkan fatwa syariah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat yang wajib diikuti oleh pengurus badan amil zakat.
- c) Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada badan pelaksana dan komisi pengawas.
- d) Menampung, mengelola, dan menyampaikan pendapat umat tentang pengelolaan zakat.

Kedua, komisi pengawasan mempunyai tugas:

²³ Departemen Agama RI. “*Manajemen Pengelolaan Zakat*”. Jakarta, 2005. hal.17

²⁴ Direktorat Pemberdayaan Zakat. *Op’ci*. hal.239

- a) Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan dan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan.
- b) Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan badan pelaksana, yang mencakup pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.
- c) Melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan syariah dan peraturan perundang-undangan.
- d) Menunjuk akuntan publik.

Ketiga, badan pelaksanaan mempunyai tugas:

- a) Menyelenggarakan tugas administratif dan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- b) Mengumpulkan dan mengelola data yang diperlukan untuk menyusun rencana pengelolaan zakat.
- c) Menyelenggarakan bimbingan dibidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- d) Menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan, komunikasi, informasi, dan edukasi pengelolaan zakat.
- e) Membuat rencana kerja yang meliputi rencana pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat.
- f) Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai rencana kerja yang telah disahkan dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
- g) Menyusun laporan tahunan.
- h) Menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada pemerintah dan dewan pertimbangan rakyat sesuai tingkatnya.

- i) Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama badan amil zakat baik ke dalam maupun keluar.

9. Persyaratan Lembaga Pengelolaan Zakat

Seseorang yang di tunjuk sebagai amil zakat atau pengelola zakat harus memiliki persyaratan sebagai berikut:²⁵

- a) Beragama Islam zakat adalah salah satu urusan utama kaum muslim yang termasuk rukun Islam.
- b) Mukalaf yaitu orang dewasa yang sehat akal pikirannya yang siap menerima tanggung jawab mengurus umat.
- c) Memiliki sifat amanah dan jujur.
- d) Memahami hukum-hukum zakat yang menyebabkan ia mampu bersosialisasi.
- e) Memiliki kemampuan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
- f) Kesungguhan amil zakat melaksanakan tugasnya.

10. Administrasi, Pengumpulan, Pendistribusian Dan Pendayagunaan Pengelolaan Zakat²⁶

- a) Administratif adalah kegiatan yang meliputi catat-mencatat, surat menyurat, penelitian, pembukuan ringan ketik mengetik agenda dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan.
- b) Pengumpulan adalah kegiatan yang melakukan pengumpulan dana zakat dari muzakki baik perorangan ataupun dapat dilakukan secara langsung oleh badan pengumpulan ataupun unit pengumpulan zakat, dan menerbitkan bukti setoran sebagai tanda terima atas setiap zakat yang diterima.

²⁵ Yusuf Al-Qardhawi. "*Fiqih Zakat*". Musassah risalah. Bairut. 1998. hal. 586

²⁶ Pedoman zakat. *Op, cit.* hal. 244-245

- c) Penyaluran dana zakat yang telah dikumpulkan wajib disalurkan kepada yang berhak menerimanya, dan penyaluran harus bersifat hibah dan memperhatikan skala prioritas kebutuhan mustahik, dan penyaluran dapat bersifat pemberdayagunaan.
- d) Pendayagunaan adalah kegiatan yang memberikan manfaat bagi yang menerimanya dengan melakukan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan dana zakat dengan melakukan studi kelayakan, melakukan bimbingan dan penyuluhan, melakukan pengawasan, dan melakukan evaluasi.

11. Usaha Mikro

Usaha mikro mempelajari bagaimana perilaku tiap-tiap individu dalam setiap unit ekonomi, yang dapat berperan sebagai konsumen, pekerja, inspektor pemilik tanah atau yang lain, ataupun perilaku dari sebuah industri. Ekonomi mikro menjelaskan *how* dan *why* sebuah pengambilan keputusan dalam setiap unit ekonomi. Contohnya ekonomi mikro menjelaskan bagaimana seorang konsumen membuat keputusan dan pemilihan terhadap sebuah produk ketika ada perubahan pada harga dan pendapatan. Ekonomi mikro juga dapat menjelaskan perilaku industri dalam menentukan jumlah tenaga kerja, kuantitas dan harga yang terbaik.²⁷

Analisis usaha mikro selalu dimulai dengan pemahaman mengenai kelembagaan dalam usaha, termasuk didalamnya hukum, yang mampu menjelaskan perilaku produsen dalam mengalokasikan sumber dayanya. Para produsen itu pada akhirnya akan mampu mempengaruhi konsumen dalam mengambil keputusan, namun para konsumen tersebut memiliki batasan dalam melakukan pilihannya.

²⁷ Adiwarman Karim. "Ekonomi Mikro Islam". PT Rajawali Persada. Jakarta. 2007. hal. 1

Dalam usaha mikro uang tidak penting (*Money Doesn't Matter*) yang terpenting adalah *Relatif Price* (karena berpengaruh terhadap tingkat kemiringan). Dalam usaha mikro berbicara mengenai individu dan penjumlahan individu.²⁸

Sehingga usaha mikro lebih menitik beratkan kepada analisis mengenai masalah membuat pilihan untuk:

- a) Mewujudkan efisiensi dalam menggunakan berbagai sumber daya, karena keseimbangan dalam perekonomian dapat tercapai jika efisiensi dalam menggunakan sumber daya.
- b) Mencapai kepuasan atau kegunaan maksimum baik dari sisi konsumen maupun dari sisi produsen atas keseimbangan pasar yang terjadi.

Analisis-analisis dalam teori usaha mikro bertitik tolak dari pandangan yang menganggap bahwa faktor-faktor produksi atau sumber-sumber yang dimiliki masyarakat adalah terbatas, sedangkan keinginan manusia tidak terbatas. Maka masyarakat harus membuat pilihan-pilihan. Kegiatan memilih ini perlu dibedakan kepada dua aspek, yaitu: dalam kegiatan memproduksi barang dan jasa dalam kegiatan menggunakan barang dan jasa. Kedua persoalan ini merupakan isu-isu utama yang dianalisis dalam teori usaha mikro²⁹

Usaha mikro adalah usaha informal yang memiliki aset, modal, omset yang amat kecil. Ciri lainnya adalah jenis komoditi usahanya sering berganti tempat usaha kurang tepat, tidak dapat dilayani perbankan, dan umumnya tidak memiliki legalitas usaha. Sedangkan usaha kecil menunjukkan kepada kelompok usaha yang lebih baik, dari pada itu, tetapi masih memiliki sebagai ciri tersebut.³⁰

²⁸ Nur Rianto Al-Arif. "*Teori Makro Ekonomi Islam*". Alfabeta. Bandung, 2010. hal. 5

²⁹ Sadono Sukirno, "*Makro Ekonomi Pengantar*". PT Raja Graindo. Jakarta 2006. hal. 4

³⁰ Euis Amalia. "*Peradilan Distributif Dalam Ekonomi Islam*", Raja Wali Press. Jakarta. 2009. hal. 42

Defenisi yang berbeda diberikan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang membagi usaha kecil menjadi dua kelompok, yaitu:

1. Industri kecil adalah industri yang memiliki investasi per tahun kurang dari 70 juta, investasi pertenaga kerja maksimum 625 ribu. Jumlah pekerja di banyak 20 orang serta aset dalam perusahaan tidak lebih dari 100 juta.
2. Perdagangan kecil, yaitu usaha yang bergerak dibidang perdagangan dan jasa komersial yang memiliki modal kurang dari 80 juta dan perusahaan yang bergerak di bidang usaha produksi atau industri yang memiliki modal maksimum 200 juta.

Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi yang mempunyai kriteria kekayaan bersih atau penjualan tahunan yang berbeda dengan usaha menengah, dimana kekayaan bersih atau penjualan tahunan usaha kecil lebih kecil dari pada kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan usaha kecil usaha menengah. Tetapi, menurut Kamar Dagang dan Industri dan beberapa kesamaan kriteria usaha kecil dan menengah adalah :

1. Memiliki aset kurang dari 250 juta
2. Mempekerjakan kurang dari 30 orang
3. Memiliki nilai penjualan kurang dari 100 juta

Saat ini, sedang dibahas sebuah rancangan undang-undang (RUU) UMKM yang diharapkan segera disahkan sehingga defenisi legal formal akan merujuk kepadanya. Dalam RUU yang diajukan pemerintah ada kriteria berupa angka-angka mengenai kekayaan dan penjualan, semangatnya adalah pemberdayaan. Pada naskah akademis, ada upaya membedakan pendekatan yang dibutuhkan masing-masing seperti pendekatan pemberdayaan usaha mikro difokuskan kepada penanggulangan pengangguran, kemiskinan, kesetaraan gender, kesenjangan dan keadilan dalam mengakses sumberdaya produktif.

12. Jenis- Jenis Usaha Kecil Dan Menengah

*Menurut Soetrisno P.H*Jenis-jenis usaha kecil dan menengah di Indonesia dari segi kelembagaan ekonomi sektoral terdiri dari: (1) sektor koperasi, (2) sektor Negara, (3) sektor swasta, yang terdiri dari perseroan, terbatas, perseroan komanditer, firma, usaha perorangan, dan perusahaan Internasional. Jika ditinjau berdasarkan tanggung jawabnya, yaitu tanggung jawab pemilik terhadap hutang-hutang perusahaan, maka perusahaan dapat dibagi menjadi dua yaitu;

31

- a) Perusahaan dengan pemilik yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap uang perusahaan, adalah perusahaan perorangan dan kelompok.
- b) Perusahaan dengan pemilik yang tidak bertanggung jawab sepenuhnya terhadap hutang perusahaan. Yang termasuk dalam bentuk perusahaan ini adalah perusahaan terbatas.

13. Strategi Pengembangan Usaha Kecil

Dalam pengembangan usaha kecil, aspek permodalan hanya merupakan salah satu kendala dari berbagai permasalahan yang dihadapi oleh usaha kecil. Kendala dasaryang lebih mendasar dan terkait dengan masalah permodalan adalah masalah kurangnya kewirausahaan dan terbelakangnya teknis produksi dan lemahnya kemampuan pemasaran dan manajemen.

Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan dukungan semua pihak baik perbankan, dan instansi/lembaga yang terkait, guna meningkatkan kemampuan usaha kecil tersebut sehingga perannya dalam perekonomian di Indonesia dapat di tingkatkan khususnya dalam hal memberikan nilai tambahan, menciptakan lapangan kerja, mendukung swasembada pangan, meningkatkan pendapatan, mendorong kemitraan terutama yang berorientasi ekspor dan substitusi impor, serta memberikan pemerataan kegiatan ekonomi antar sektor dan wilayah.

³¹Hasan Amin, “ *Pengantar Ekonomi Mikro*”,Rineka Cipta. Jakarta. 2006 .hal.29

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam rangka mengembangkan usaha kecil secara terpadu, efektif dan efisien, memang diperlukan suatu koordinasi terpadu berbagai instansi/ lembaga terkait (sisi permintaan) dengan perbankan (sisi penawaran), sesuai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Tentunya hal ini mencakup antara lain mengenai aspek kelembagaannya (perbankan dan lembaga keuangan lainnya), pemasaran dan produksi, manajemen dan peraturan (*legal framework*) aturan yang sah .

Dengan adanya upaya-upaya tersebut, diharapkan akan dapat meningkatkan kemampuan usaha kecil dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat dipasar bebas. Pada akhirnya, diharapkan pula agar perbankan mampu meningkatkan pemberian kredit usaha kecilnya, baik secara kualitas maupun kuantitasnya.³²

14. Pemberdayaan Usaha Mikro

Pemberdayaan usaha kecil mengandung arti menyiapkan dan menjadikan usaha kecil memiliki kemampuan atau kekuatan untuk berpijak diatas kakinya sendiri (mandiri) makna dasar pemberdayaan berarti membuat suatu berkemampuan atau berkekuatan, memberikan kekuasaan dan wewenang agar seseorang atau kelompok orang memiliki kemampuan dan keberdayaan. Upaya kearah pemberdayaan usaha kecil sesungguhnya mengandung stigma negatif dimana usaha kecil sebagai usaha yang memiliki ketidak berdayaan.

Pemberdayaan usaha kecil mengisyaratkan fakta yang sekecil mungkin, antara dua kekuatan yang semestinya bisa berdampingan secara sinergik, yaitu usaha kecil sebagai gambaran dari ekonomi rakyat.

³²Nugroho Widi. “*Inofasi Kredit Usaha Kecil Atau Bina Wirausaha*”. Pusaka Binaman Presiddon. Jakarta., 1997.hal.14

Pemberdayaan usaha kecil pada prinsipnya adalah pemberdayaan ekonomi rakyat, upaya untuk mendirikan rakyat lewat perwujudan potensi kemampuan yang dimilikinya sesuai dengan amanat konstitusi. Pemberdayaan usaha kecil berarti membangun kemampuan masyarakat. Memberikan ruang gerak kepada mereka agar berpartisipasi dalam memanfaatkan potensi ekonomi yang dimilikinya. Menggerakkan kepada cara-cara yang dapat mengantarkan mereka dalam merealisasikan pilihan-pilihannya, melalui serangkaian kegiatan yang nyata sehingga membantu meningkatkan produktivitas ekonomi dan perbaikan taraf hidupnya.³³

Pemberdayaan usaha mikro dapat dilihat dari tiga sisi yaitu:³⁴

- a) Pemberdayaan dapat menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi rakyat berkembang. Dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki menuju kehidupan yang lebih layak.
- b) Pemberdayaan dapat dilakukan untuk memperkuat potensi ekonomi atau sumber daya yang dimiliki keluarga, dalam rangka meningkatkan potensi ekonomi dan upaya yang dilakukan meningkatkan taraf hidup, pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap sumber kemajuan ekonomi seperti: teknologi, modal, informasi, dan lapangan kerja.
- c) Pemberdayaan yang melalui pengembangan ekonomi rakyat yang berarti berupaya melindungi atau mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta menciptakan kebersamaan dan kemitraan antara yang maju, dan yang belum maju.

G. Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan konsep yang digunakan untuk memberi batasan konsep teoritis. Agar tidak terjadi salah pengertian, maka terlebih dahulu penulis menentukan konsep

³³Muhammad. "*Lembaga Keuangan Mikro Syariah*". Graha Ilmu. Yogyakarta. 2009. hal. 33-34

³⁴Mohamad. "*Problematika Dan Prospek Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia*". Graha Ilmu. Yogyakarta, 2005. hal. 112

operasional. Untuk mengetahui pengelolaan zakat dalam pengembangan usaha mikro yang dapat dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut:

A. Pengelolaan Zakat

- 1) Adanya perencanaan dalam pengelolaan zakat
- 2) Adanya pengorganisasian dalam pengelolaan zakat
- 3) Adanya pengkoordinasian dalam pengelolaan zakat
- 4) Adanya penggerakkan dalam pengelolaan zakat
- 5) Adanya pengawasan dalam pengelolaan zakat

B. Pengembangan Usaha Mikro

- 1) Adanya administratif yang dilakukan oleh lembaga amil zakat
- 2) Adanya pengumpulan dana zakat oleh lembaga amil zakat
- 3) Adanya pendistribusian dana zakat oleh lembaga amil zakat
- 4) Adanya pendayagunaan hasil pengumpulan zakat oleh lembaga amil zakat untuk usaha produktif

H. Metode penelitian

Didalam pelaksanaan penelitian ini lebih lanjut, maka penulis akan menentukan metode sesuai dengan sasaran penelitian ini:

1. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNas) komplek Chevron Perumahan Cemara No. 483 Rumbai Kota Pekanbaru.

2. Objek Dan Subjek Penelitian

a. Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek dipenelitian ini adalah Pengelolaan Zakat LAZNas Chevron Distric- Rumbai dan pengembangan usaha mikro.

b. Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini penulis mengambil seluruh pengurus Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNas) Chevron Rumbai Kota Pekanbaru.

3. Populasi Dan Sampel

a. Populasi

Adapun populasi pada penelitian ini adalah seluruh pengurus dari lembaga amil zakat yang berjumlah 14 orang.

b. Sampel

Mengingat jumlah populasi yang tidak begitu banyak, maka penulis menetapkan keseluruhan populasi sebagai sampelnya.

4. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Sumber data primer, yaitu yang diperoleh penulisan dari hasil wawancara dan angket.
- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh penulis dari lokasi penelitian atau instansi yang terkait melalui dokumentasi dalam bentuk, laporan-laporan, buku-buku, dan yang lainnya yang terkait dengan masalah penelitian yang sedang diteliti dan dikaji.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan 3 (Tiga) cara diantaranya:

1. Wawancara, adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan, dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.³⁵
2. Dokumentasi, yaitu dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian terkait, berupa catatan, transkrip buku, notulen rapat, agenda dan sebagainya.³⁶
3. Angket, yaitu mengajukan sejumlah pertanyaan secara tertulis kepada responden yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisis data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.³⁷

Oleh karena itu, berdasarkan penyajian di atas, maka penelitian ini tergolong ke dalam penelitian deskriptif kualitatif persentase penyajian data yang diperoleh disajikan sesuai dengan data yang dikumpulkan, dan kemudian data digambarkan dengan kata-kata dan kalimat, dipisahkan menurut katagori untuk memperoleh kesimpulan dan juga dalam bentuk angka, hasil penghitungan atau pengukuran dapat diperoleh dengan jumlah yang diharapkan dan diperoleh persentase. Untuk memperjelas teknik ini, penulis menggunakan rumusan sebagai berikut:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

P : Persentase jawaban

³⁵Cholid Narbuko. "*Metodologi Penelitian*., Bumi aksara. Jakarta. 2005. hal. 83

³⁶ Suharsimi Arikunto. "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*". Rineka Cipta. Jakarta. 2003. hal. 236

³⁷Moh.Nazir, Ph.D. "*Metode Penelitian*". Ghalia Indonesia, Jakarta. 2003. hal. 347

F : Frekuensi atau jumlah

N : Total jumlah responden

Untuk mengetahui besaran intensitas pengelolaan zakat dalam pengembangan usaha mikro LAZNas Chevron Distirc-Rumbai, dapat diklafikasikan sebagai berikut:

1. 76-100% termasuk dalam katagori sangat baik
2. 56-75% termasuk dalam katagori baik
3. 40-55% termasuk dalam katagori kurang baik
4. 0 – 40 % termasuk dalam katagori tidak baik

Hal ini menunjuk pada klafikasikan yang digunakan oleh Suharsimi Arikanto bahwa 76-100% termasuk dalam katagori sangat baik , 56-75% termasuk dalam katagori baik, 40-55% termasuk dalam katagori kurang baik, dan 0- 40 % termasuk dalam katagori tidak baik.³⁸

C. Sistimatika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca dalam menelaah serta memahami penelitian ini, maka penulis menyusun laporan penelitian ini dalam lima bab:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang, latar belakang, alasan pemilihan judul, penegasan istilah, permasalahan, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konsep operasional, metode penelitan, sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini berisikan tentang, sejarah Lembaga Amil Zakat Chevron Distric-Rumbai kota Pekanbaru, struktur pemerintahan, dan program kerja LAZNas.

BAB III PENYAJIAN DATA

³⁸Suharsimi Arikunto. "Prosedur Penelitian". Jakarta. Rineka Cipta. 1997. hal.210

Pada bab ini berisikan tentang penyajian data, Kinerja Lembaga Pengelolaan dalam Pengelolaan Zakat dalam Pengembangan Usaha Mikro LAZNas Chevron Pada Masyarakat Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru.

BAB IV ANALISIS DATA

Pada bab ini berisikan tentang analisi data, Kinerja Lembaga Pengelolaan Zakat Disric-Rumbai. Pengelolaan Zakat Dalam Pengembangan Usaha Mikro LAZNas Chevron Pada Masyarakat Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru.

BAB V PENUTUP

Pada Bab lima ini berisikan tentang kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN